



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 95.A TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) CALON PENERIMA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TAHAP PERTAMA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penyaluran penerimaan bantuan modal usaha kepada petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) guna mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan di perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditetapkan Nama-nama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Calon Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap Pertama Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
 - b. bahwa Gapoktan yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Penerima Dana BLM guna Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-nama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Calon Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap Pertama Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 29/Permentan/OT. 140/3/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2008;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2838/Kpts/CT.140 /3/2010 tentang Penetapan Nama Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap Kesatu Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Calon Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap Pertama Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Nama-nama Gapoktan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagai berikut :
- a. mempunyai badan pengurus yang dipilih secara demokrasi oleh semua anggota;
 - b. lokasi Gapoktan berada pada Desa miskin sesuai dengan kriteria;
 - c. memiliki usaha tani yang jelas;




- d. memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis;
- e. mempunyai struktur kepengurusan yang aktif;
- f. telah dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- KETIGA** : Gapoktan Penerima Dana BLM dalam kegiatan pengelolaan dana dan usaha agribisnis tetap berpedoman pada petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Pos Anggaran Program Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 Agustus 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 04/11-10
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kepala BP4K	 25/10-10
Kabag. Hukum & Orgs	 27/10-10




Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Pengurus Gapoktan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 95.A TAHUN 2010
 TANGGAL : 20 Agustus 2010.

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN NAMA-NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI
 (GAPOKTAN) CALON PENERIMA DANA BANTUAN LANGSUNG
 MASYARAKAT (BLM) PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
 AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TAHAP PERTAMA KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN 2010.

NO.	DESA	KECAMATAN	NAMA GAPOKTAN	NAMA PENGURUS	KET.
1.	Gamtala	Jailolo	Masieling	Jonatan Sawo : Ketua Ferdenan Sora : Sekretaris Yan Pango : Bendahara	
2.	Todowongi	Jailolo	Sanoi	Purem : Ketua Yutias Sidarima : Sekretaris Agustinus Djamati : Bendahara	
3.	Bangkit Rahmat	Jailolo Selatan	Fakati Amo	Hi. Masnan Hi. Muntahar : Ketua Alimudin Andu : Sekretaris Ubaida Ahmad : Bendahara	
4.	Aketola	Sahu Timur	Masa Bangun	Nikodemus Teto : Ketua Martinus Dalau : Sekretaris Yosias Mambong : Bendahara	
5.	Worat-worat	Sahu	Maurion	Kalfin Gam : Ketua Yafet Uny : Sekretaris Yoksan Tjida : Bendahara	
6.	Balisoan	Sahu	Bintang Fajar	Herman Dero : Ketua Dance Diay : Sekretaris Zed Weda : Bendahara	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kepala BP4K	
Kabag Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA